

Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Anak Agung Ngurah Bagus Wiradhanta Adipratama

Prodi Magister Hukum, Universitas Mahendradatta
Email: wiradanta@gmail.com

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i2.1252](https://doi.org/10.59999/v8i2.1252)

Received:
23-06-2022

Revised:
19-08-2022

Accepted:
2-11-2022

License:
Copyright (c)
2022 Anak
Agung Ngurah
Bagus
Wiradhanta
Adipratama

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: *The RUPS has the right to obtain all the exclusive powers of the RUPS as stipulated in the Company Law and cannot be waived as long as there are no changes to the Company Law. Meanwhile, the exclusive authority in the articles of association is solely based on the will of the RUPS which is ratified and approved by the Minister of Justice which can be changed through amendments to the articles of association as long as it does not conflict with the Company Law. Regulation of RUPS In PT is regulated, Article 94, 102 and Article 104. Company Law No. 40 of 2007 appoints members of the Board of Directors, and determines certain restrictions for the Board of Directors that require RUPS approval. Article 63 of the Company Law states that the RUPS has all powers not granted to the Board of Directors. or Commissioner Article 69, all activities including approval of financial statements and ratification of financial statements as well as reports on the supervisory duties of the Board of Commissioners are carried out by the General Meeting of Shareholders. Article 64 of Law No.1 of 1995 as amended by Article 76 of Law No.1 of 2007 concerning Limited Liability Companies, determines the location of the RUPS. Paragraph (1) states that the RUPS is held at the domicile of the company or where the company conducts its business activities, unless otherwise stipulated in the Articles of Association. The place as referred to in paragraph (1) must be located in the territory of the Republic of Indonesia [paragraph (2)]. So the RUPS cannot be held outside the territory of the Republic of Indonesia, even though, for example, the limited liability company in question is 100% owned by foreign investors.*

Keywords: *Arrangement, position of RUPS*

Abstrak: RUPS berhak memperoleh segala Wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPt tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan UUPt. Sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui oleh Menteri Kehakiman yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan UUPt. Pengaturan RUPS Dalam PT diatur, Pasal 94, 102 dan Pasal 104. UUPt No.40 Tahun 2007 mengangkat anggota Direksi, serta menentukan pembatasan-pembatasan tertentu bagi Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS Pasal 63 UUPt yang menyatakan RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris Pasal 69, semua aktifitas termasuk persetujuan laporan keuangan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal 64 UU No.1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 76 UU No.1 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan tempat RUPS. Ayat

(1) menyebutkan, bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia [ayat (2)]. Jadi RUPS tidak dapat dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, walaupun, umpamanya, perseroan terbatas yang bersangkutan 100% sahamnya dimiliki oleh investor asing

Kata kunci: Pengaturan, kedudukan RUPS

PENDAHULUAN

Perangkat hukum yang mengatur perusahaan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (*United Company by "Shares, Naamloze Vennooschap"*) adalah "asosiasi modal" yang oleh Undang-undang diberi status badan hukum "Perseroan Terbatas" atau *Limited Liability Company*¹ (selanjutnya disingkat PT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT). Perseroan Terbatas adalah wadah kerja sama dari pada pemilik modal atau pemegang saham yang dijemakan dalam RUPS. Artinya RUPS sebagai organ Perseroan Terbatas memiliki kekuasaan dan kewenangan yang tertinggi yang tidak dimiliki atau diserahkan kepada organ perseroan lainnya dalam batas yang ditentukan dalam UUPT maupun Anggaran Dasarnya. Inilah yang dinamakan dengan wewenang eksklusif (*exclusive authorities*) RUPS. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dan berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi atau komisaris²

Wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan UUPT, Sedangkan wewenang eksklusif dalam Anggaran Dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui oleh Menteri Kehakiman yang dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan UUPT.³

Dalam UUPT terdapat pengaturan yang berkenaan dengan organ perseroan. Adapun yang menjadi organ perseroan tersebut yaitu RUPS, direksi dan komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan oleh direksi dan komisaris.⁴ RUPS adalah rapat yang diselenggarakan oleh direksi perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan perseroan, ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁵

¹ Bismar Nasution, 2003, *Diktat Hukum Perusahaan*, Program Magister Ilmu Hukum USU, hal 1-22

² Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: Alumni, hal. 128

³ *Ibid*, hal.130

⁴ I. G, Rai Widjaya, 2002, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Megapoin Kesaint Blanc, hal. 257

⁵ *Ibid*, hal.259

UUPT lebih terkonsentrasi pada pembahasan mengenai Anggaran Dasar, RUPS dan cara pendirian PT. Masalah yang paling signifikan yang tidak tergambar dalam UUPT ini adalah pertanggungjawaban pengurus apakah itu pertanggungjawab secara perdata maupun pertanggungjawaban secara pidana. Pembaharuan hukum perusahaan menurut Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) ditujukan untuk memberi jawaban atas tuntutan perkembangan pesat dari eksistensi dan peranan PT sebagai salah satu bentuk badan hukum dari pelaku ekonomi.⁶ Karena itu UUPT ditujukan untuk memberi perlindungan kepentingan bagi setiap pemegang saham, kreditur dan para pihak ketiga yang berhubungan dengan aktivitas Perseroan Terbatas. Salah satu permasalahan yang penting dalam kaitannya dengan aktivitas perusahaan terbatas tersebut adalah mengenai kedudukan hukum rapat umum pemegang saham selanjutnya disingkat (RUPS).

Pasal 1 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa organ perseroan adalah (RUPS), direksi, dan komisaris. Kemudian dalam Pasal 1 Ayat (3) dinyatakan bahwa RUPS adalah organ perseroan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diarahkan kepada direksi atau komisaris. RUPS adalah rapat yang diselenggarakan oleh direksi Perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan Perseroan, ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.⁷

Salah satu pemikiran yang muncul dalam UUPT dalam hal RUPS adalah

1. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan atau anggaran dasar perseroan.
2. RUPS berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan komisaris.

RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Forum ini yang memutuskan hal-hal yang penting dari suatu perusahaan, termasuk pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direktur, mengesahkan neraca rugi laba, memutuskan pembagian dividen, mengubah anggaran dasar, menyetujui atau tidak menyetujui merger, akuisisi dan konsolidasi, bahkan membubarkan perusahaan.

Dalam RUPS juga mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari pengurus perseroan dalam hal ini direksi dan komisaris yang berkaitan dengan kepentingan perseroan. Hal ini dapat dicontohkan jika terdapat keraguan laporan tahunan, maka sebelum sampai mengambil keputusan sah tidaknya laporan tersebut, RUPS berhak menanyakan kepada direksi dan komisaris tentang kebenaran laporan itu.

⁶ Perusahaan adalah bentuk yang sangat fleksible dari alat untuk melakukan kegiatan bisnis. Dalam hubungannya dengan aktivitas bisnis, bentuk perusahaan memungkinkan untuk melakukan berbagai ukuran dan jenis usaha dibandingkan dengan bentuk lainnya. Perusahaan dapat digunakan untuk untuk mengakomodasikan kegiatan usaha dari yang terkecil yaitu bisnis perorangan (oneperson business) sampai yang terbesar yaitu bisnis multinasional. Selain itu perusahaan juga dapat digunakan untuk kegiatan non profit yang bertujuan usaha tidak untuk membuat keuntungan. Lihat Paul L. Davies, Gower and Davies' Principles of Modern Company Law, Thomson Sweet & Maxwell, 2003, hal 1

⁷ *Ibid*, hal. 259

Keberadaan dan Kemandirian Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Tunggal dan Sebagai Anggota Group” yaitu berbentuk perseroan yang berdiri untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal terbagi atas saham-saham, dalam hal ini para pemegang saham (pesero) hanya bertanggung-jawab untuk perikatan-perikatan PT sebesar jumlah saham yang mereka miliki. Selanjutnya PT sekaligus adalah wadah yang di dalamnya diwujudkan kerjasama para pemegang saham (*asosiasi* saham).⁸

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas adalah: Pengaturan dan Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas?

PEMBAHASAN

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang bersifat residual, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya, yaitu direksi dan komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan⁹.

Menurut Agus Budiarto, tugas, kewajiban, wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (*otonom*) di dalam UUPt. Setiap organ diberi kebebasan asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Instruksi dari organ lain, misalnya RUPS, dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi, meskipun direksi diangkat oleh RUPS sebab pengangkatan direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada direksi adalah bersumber dari undang-undang dan Anggaran Dasar. Oleh karena itu, RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari-hari yang dilakukan direksi sebab tindakan direksi semata-mata adalah untuk kepentingan perseroan, bukan untuk RUPS¹⁰.

RUPS merupakan kekuasaan tertinggi Perseroan Terbatas, dalam arti segala sumber kekuasaan yang ada dalam suatu Perseroan Terbatas tiada lain bersumber dari RUPS, kiranya sudah ditinggalkan oleh UUPt¹¹. RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Perseroan, maka menilai benar tidaknya pernyataan tersebut perlu dibedakan antara di satu pihak kewenangan yang oleh UUPt yang secara *de jure* diberikan kepada pemegang saham dan di lain pihak kekuasaan yang secara *de facto* dijalankan oleh RUPS dalam Perseroan. Dengan lain kata, perlu dibedakan antara kewenangan RUPS yang secara eksklusif diberikan oleh UUPt dengan yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas diatur, Pasal 63 UUPt yang menyatakan RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak

⁸ *Ibid*, hal. 232

⁹ Munir Fuady, *Op.,Cit* hal 135

¹⁰ Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia hal 58.

¹¹ *Ibid* hal 58

diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini data atau anggaran dasar. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi atau komisaris¹² Selanjutnya Pasal 69 UUPA No.40 Tahun 2007, menentukan semua aktifitas termasuk persetujuan laporan keuangan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam UUPA dan atau anggaran dasar. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung jawab renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab dimaksud apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. Kemudian RUPS juga mengangkat anggota Direksi, serta menentukan pembatasan-pembatasan tertentu bagi Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 94, 102 dan Pasal 104.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut terlihat kewenangan dan kekuasaan RUPS dalam perseroan, sekalipun demikian kewenangan yang dimiliki RUPS, dalam kegiatan-kegiatan perseroan yang tercakup dalam bidang pengurusan dan perwakilan perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tidak termasuk wewenang RUPS.

RUPS sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas, maka RUPS sangat penting kehadiran dan kedudukannya. Dengan demikian penyelenggaraan RUPS merupakan sesuatu keharusan dan wajib dilakukan. Selain itu juga bahwa segala putusan-putusan yang dibuat oleh RUPS wajib untuk ditaati dan dilaksanakan oleh direksi atau komisaris perseroan terbatas. Setiap organ dalam perseroan terbatas diberi kebebasan bergerak untuk melakukan tindakan dengan catatan bahwa hal tersebut dilakukan dengan dasar dan tujuan untuk kepentingan perseroan terbatas.

Selanjutnya, Pasal 64 UU No.1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 76 UU No.1 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan tempat RUPS. Ayat (1) menyebutkan, bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia [ayat (2)]. Jadi RUPS tidak dapat dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, walaupun, umpamanya, perseroan terbatas yang bersangkutan 100% sahamnya dimiliki oleh investor asing. UUPA tidak mencantumkan acara rapat dalam RUPS tahunan dan RUPS lainnya yang diselenggarakan sewaktu-waktu secara spesifik. Dengan demikian boleh saja acara rapat mengenai, umpamanya, perubahan Anggaran Dasar, mengalihkan atau menjadikan jaminan harta perusahaan, atau merger, akuisisi dan konsolidasi diputuskan dalam rapat tahunan, asal korum dan pemungutan suara dilakukan sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam UUPA.

¹²Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung : Alumni, , hal. 128

KESIMPULAN

RUPS sebagai organ perseroan terbatas memiliki kekuasaan dan kewenangan yang tertinggi yang tidak dimiliki atau diserahkan kepada organ perseroan lainnya dalam batas yang ditentukan dalam UUPT maupun anggaran dasarnya. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan anggaran dasar. Pasal 63 UUPT, RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini data atau anggaran dasar. Dan berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi atau komisaris Pasal 69 UUPT No.40 Tahun 2007, menentukan semua aktifitas termasuk persetujuan laporan keuangan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sebagai organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT, Pasal 64 Ayat (1) UU PT menyebutkan, bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia [ayat (2)]. Jadi RUPS tidak dapat dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, walaupun, umpamanya, perseroan terbatas yang bersangkutan 100% sahamnya dimiliki oleh investor asing

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bismar Nasution, 2003, *Diktat Hukum Perusahaan*, Program Magister Ilmu Hukum USU Munir Fuady
- Fuady, Munir, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____ *Hukum Bisnis*, 1994, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung : Alumni.
- Rai Widjaya I G , 2002, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Megapoin Kesaint Blanc,